



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep.46/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Polusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5311);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIRQZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DESA WISATA
DI KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KADIS. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. SEKDIS. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI.
 2. KABID. PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA.
 3. KABID. INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN, SDA
DAN PEREKONOMIAN.
(BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI).
 4. KABID. PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN.
(DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KERINCI).
 5. KABID. KEBUDAYAAN.
 6. KABID. PERKEBUNAN.
(DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KERINCI).
 7. KABID. TATA RUANG.
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI).
 8. KABID. KEUANGAN DAN ASET DESA.
(DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KERINCI).
 9. KABID. KESEHATAN MASYARAKAT.
(DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI).
 10. KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.
(BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI).
 11. KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
 12. KASUBBID. PEREKONOMIAN.
(BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI).

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL